

**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA
LAUNDRY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry di
Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
AYYUB LATIF HANNA
18 0303 0153

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA
LAUNDRY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry di
Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Rahmawati, M. Ag**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayyub Latif Hanna
Nim : 18 0303 0153
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Ayyub Latif Hanna
NIM. 17 0303 0153

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Pembulatan Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry) yang ditulis oleh Ayyub Latif Hanna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0153, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Senin, 29 November 2021 bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 10 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin S.IP., M.Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada kedua orang tua **Alm. Abd. Latif Hanna** dan Ibu **Ruhaeda** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada

penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.

8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas C angkatan 2017, dan pengurus HMPS-HES 2020-2021, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Dania yang telah meminjamkan laptop dan para sahabat seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin*
Alhumma Aamiin.

Palopo, 20 Oktober 2021
Penulis,

Ayyub Latif Hanna
NIM. 18 0303 0153

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَى	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
نَوْ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ ..	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَتَلَ : qāla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Jasa Laundry.....	9
2. Pembulatan Timbangan.....	14
3. Konsep Ijarah	18
4. Gharar	27
C. Kerangka Fikir	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Definisi Istilah.....	34
D. Desain Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Deskripsi Data.....	40
B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa <i>Laundry</i> di Kota Palopo	42
C. Tinjauan Hukun Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Pimbangan Pada Jasa <i>Laundry</i> di Kota Palopo	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	66

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Isra/17: 35	15
Kutipan Ayat 2 QS Al-Asy-Syu'ara/26: 181-182.....	15
Kutipan Ayat 3 QS Al-Mutaffifin/83: 1-6	16
Kutipan Ayat 4 QS Al-Qasas/28:26.....	22
Kutipan Ayat 5 QS Al-Talaq/65: 6	22
Kutipan Ayat 6 QS Al-An'am/6: 152	28
Kutipan Ayat 7 QS Al-Isra/17: 35	58
Kutipan Ayat 8 QS Al-Nisa/4:29	60



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang konsep Ijarah	25
Hadis 2 tentang konsep Ijarah	25
Hadis 3 tentang jual beli.....	60



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....	31
Gambar 4.1 Tarif Jasa Malomo Laundry	45
Gambar 4.2 Tarif Jasa QnC Laundry	45
Gambar 4.3 Tarif Jasa Family Laundry	49



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Pegawai Laundry
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Konsumen
- Lampiran 3 Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 11 Halaman Pengesahan Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 12 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 13 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 14 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 15 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 16 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 17 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ayyub Latif Hanna, 2021. “*Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Dan Family Laundry)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Dan Family Laundry) Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada ketiga jasa *laundry* di Kota Palopo. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan timbangan pada ketiga jasa *laundry* di Kota Palopo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan metode pendekatan normatif dan sosiologis. Subjek dan objek penelitian ini yaitu pegawai dan konsumen dari ketiga jasa usaha laundry di kota palopo. untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selain dari data primer, data juga didapatkan dari data sekunder yang kemudian diolah dengan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing* serta dianalisis dengan teknik reduksi data (*data reduction*), Paparan data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensial yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Per tama*, pembulatan timbangan pada ketiga usaha laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya; *Kedua*, Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan timbangan dan harga dari ketiga jasa usaha Laundry tidak dibolehkan ketika konsumen tidak menerima penerapannya, hal ini disebabkan adanya unsur kecurangan dan *gharar* yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Namun praktik tersebut boleh dilakukan apabila kedua belah pihak saling ridha dan dilakukan secara transparan, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya dalil secara khusus yang melarangnya, serta praktik tersebut telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) yang diterima oleh masyarakat dan pelaksanaannya dapat memudahkan transaksi.

Kata Kunci: Pembulatan Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan di dunia bisnis semakin bertambah dengan pesat diantaranya adalah di bidang jasa. Pemasaran jasa kemudian menyesuaikan untuk dapat menjadi bagian dari solusi permasalahan manusia, baik dari segi sosial, bisnis dan bidang teknologi informasi (IT)¹. Perkembangan bisnis dalam bidang jasa semua tidak lepas dari kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan hidupnya.

Setiap kehidupan manusia tidak lepas dari aturan-aturan yang mesti di terapkan. Dalam Islam istilah tersebut di namakan Muamalah, hukum muamalah ialah suatu kegiatan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat Manusia atau hubungan sosial. Salah satunya Muamalah mengatur tentang konsep *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa harus ada pemindahan kepemilikan barang itu sendiri².

Pada zaman sekarang semua umat Islam harus mengerti tentang pelaksanaan muamalah dengan benar, karena dalam pelaksanaan kegiatan muamalah ada beberapa larangan dan aturan-aturan yang mesti di perhatikan dan tidak boleh di langgar. Namun zaman sekarang ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti tentang hal itu dalam suatu kegiatan muamalah bahkan sudah menjadi

¹ Budiyanto, Arief, *pemasaran jasa pengertian dan perkembangan*, (Jakarta, Cipta Media Nusantara, 2021)1.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 18.

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan jual beli masih mengandung unsur “MHAGRIB” yang merupakan singkatan dari maisir, gharar dan riba.³

Pada era modern ini bisnis jasa yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat dalam kebutuhan hidupnya ialah jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (*laundry*), jasa perbaikan komputer, jasa perbaikan motor, jasa fotografi, jasa pendidikan dan masih banyak lagi jasa lainnya. Dari berbagai jenis jasa tersebut ada beberapa jenis jasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun jenis jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (*laundry*). karena jasa ini sangat penting bagi orang yang tidak banyak memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri atau malas mencuci pakaiannya sendiri. perusahaan jasa *laundry* sangat berkembang pesat karena di mana hampir setiap daerah memiliki perusahaan *laundry*. karena jenis usaha *laundry* tersebut banyak diminati oleh kalangan pengusaha. Banyaknya usaha di bidang jasa *laundry* ini karena di sebabkan oleh banyaknya permintaan dalam sektor ini. Adapun itu biaya yang ditawarkan relatif murah pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan keuntungan yang sangat menjanjikan. Di kota palopo tersebut sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha di bidang jasa *laundry* yang ada, masing-masing usaha *laundry* memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.

³ Nasroen Harun, Fiqih Muamala, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 7.

Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk membuka jasa *laundry*, sehingga ini jasa *laundry* mulai menjamur dimana-mana termasuk di kota Palopo. Dalam penentuan harganya dihargai berdasarkan berat timbangan pakaian yang akan di cuci. Setiap *laundry* memiliki ketentuan berat minimal timbangan yang apabila berat pakaian tersebut tidak mencapai berat minimal yang telah di tentukan maka akan di bulatkan agar mencukupi berat minimal yang sudah di tentukan. Sebagai contoh di mana pada kasus pakaian yang memiliki berat kurang dari 1kg maka akan di bulatkan menjadi 1kg sehingga di hargai sesuai dengan harga yang telah di tentukan per kg.

Selain itu, penyedia jasa *laundry* dalam menimbang pakaian menggunakan timbangan digital sehingga mampu menampilkan berat dan harga yang harus di bayarkan. Namun dalam praktiknya terdapat pula pembulatan harga. Contohnya apabila timbangan tersebut menampilkan harga yang harus di bayar sebesar Rp. 12.700.00 (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) maka konsumen harus membayar sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan praktik penyedia jasa *laundry* di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik tersebut pada beberapa tempat yang menyediakan jasa *laundry* di kota Palopo diantaranya yaitu Malomo *laundry*, QnC *laundry*, dan Family *laundry* apakah telah sesuai dengan syariat Islam dalam bentuk tugas akhir dengan judul: “*praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus malomo laundry, QnC laundry, family laundry di kota palopo*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan dan harga pada ketiga jasa *laundry* di Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga pada ketiga jasa *laundry* di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan dan harga pada ketiga jasa *laundry* di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan dan harga pada ketiga jasa *laundry* di kota Palopo dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
 - b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai teknik dan metode penelitian yang baik dan benar.

- c. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan serta sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pelaku Jasa *Laundry*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengusaha jasa *laundry* untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.

b. Bagi Konsumen

Dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang praktik pembulatan timbangan dengan ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang diterapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk, maupun acuan serta bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa *Laundry* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah .

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu sangat penting untuk di munculkan untuk sebuah bukti bahwa penelitian mempunyai perbedaan dengan peneliti yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Jalan Karimun Jawa Surabaya”. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang bersikap deskriptif analisis¹.

Perbedaan tempat dan tinjauan penelitiannya berbeda, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada jasa *laundry* di kota Palopo yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti diatas pada PT. TIKI. Persamaan peneliti disini dari segi pembulatan timbangannya.

Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pembulatan terhadap dua system yaitu: progresif dan system volumetric, disini adalah perhitungan berdasarkan berat paket dalam perhitungannya. Apabila barang

¹ Silvi Khaulia Maharani “Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Surabaya” Skripsi Strata Satu Surabaya: UIN Sunan Sunan Ampel, 2018. Td.

yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem volumetric apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut yaitu dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tingginya. Peneliti ini menyimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang terjadi terdapat unsur riba.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad zainur rosid. Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul "*Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar*"².

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris perbedaan tempat dan tinjauan yang dilakukan peneliti, penelitian ini memiliki kesamaan dari objek penelitian sedangkan perbedaan peneliti yakni ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah dan tempat penelitian di kota palopo.

Sedangkan peneliti diatas melakukan penelitian di Jasa Usaha *Laundry* di kelurahan merjosarikecamatan lowok waru kota malang, persamaanya adalah dari segi pembulatan timbangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Kila Alindi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim Malang (2016) dengan skripsi yang berjudul "*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malng Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang*

² Ahmad Zainur Rosid, "*praktek pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar*" UIN Malang,2018.

Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah”³ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Empiris). Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa pembulatan tarif yang dilakukan kantor pos dalam undang-undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah diperbolehkan selama ada alasan yang kuat dari pelaku usahayang tidak memberatkan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hukuman dengan mencabutn usaha, sedangkan dalam fiqih muamalah apabilah pelaku usaha dengan sengaja melakukan kegiatan pembulatan tarif yang memberatkan konsumen maka itu termasuk kedalam jenis riba dan penipuan.

Perbedaan, tempat penelitiannya di kantor pos sedangkan tempat penelitian yang akan di bahas oleh peneliti yaitu pada usaha jasa *laundry* di kelurahan merjosari Malang dengan tinjauan Hukum ijarah dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan penelitian diatas dengan penulis terletak pada pembulatannya.

B. Deskripsi Teori

1. Jasa Laundry

a. Pengertian jasa Laundry

Pengertian jasa (*service*) ialah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain. Pada dasarnya tidak berbentuk fisik dan tidak mempunyai hak kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan

³ Rizki Kila Alindi, “*Praktek Pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malng Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah*” UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016

terhadap suatu produk fisik begitupun sebaliknya⁴. Jasa pada dasarnya ialah seluruh kegiatan ekonomi dengan output selain produk dalam artian fisik. Di gunakan dan di produksi pada waktu yang sama. Memberikan nilai tambah secara dasar tidak berwujud bagi pembeli pertama.

Berdasarkan keterangan di atas maka jasa pada prinsipnya ialah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki wujud, namun dapat memenuhi suatu kebutuhan konsumen;
- 2) Cara memproduksi jasa dapat menggunakan bantuan produk fisik maupun tidak menggunakan bantuan produk fisik;
- 3) Jasa tidak menyebabkan pergantian hak atau kepemilikan;
- 4) Terdapat hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa;

Jasa adalah suatu hal yang sulit. Kata jasa mempunyai banyak arti dalam ruang lingkup. Dalam hal ini pengertian paling sederhana dari jasa ialah hanya merupakan layanan dari seseorang kepada orang lain, dan bisa juga di artikan sebagai pelayanan manusia yang diberikan. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, hanya bisa di rasakan samapai kepada fasilitas pendukung yang mesti tersedia dalam perjanjian jasa dan benda lainnya.

Menurut Richard Sihite dalam bukunya *laundry and Dry Cleaning* menjelaskan *laundry* adalah suatu proses pencucian dengan alat pembasahnya menggunakan air⁵, dalam arti bahwa setiap tekstil akan basah tapabila terkena

⁴ Oka A. Yoeti, *Psikology Pelayanan Wisata*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 107

⁵ Richard Sihite, *Laundry and Dry Cleaning*, (Surabaya: PT.SIC, 2000), 20.

air. Istilah *laundry* sendiri merupakan alih bahasa dari Inggris yang artinya ialah penatu, binatu, pakaian kotor, adapun istilah lain yaitu *laundry*, mencuci, *laundry*; menyuruh mencuci, *laundry*; tukang cuci. Jasa *laundry* merupakan beberapa pelayanan jasa di bidang mencuci pakaian, boneka, bed cover, selimut, dan lain-lainnya. Konsumen boleh memakai jasa tersebut dengan memilih jenis layanan yang telah di tawarkan oleh pihak penyedia jasa dan waktu pencucian tersebut di tentukan oleh penyedia jasa dengan batas minimal dan maksimal selesainya cucian yang di pesan oleh konsumen.

2. Jenis-jenis *Laundry*

Jenis-jenis *Laundry* ada beberapa macam di antaranya sebagai berikut⁶:

a. Jasa *Laundry* kiloan (individu/keluarga)

Paket *laundry* kiloan merupakan pelayanan lengkap seperti (cuci dan setrika), hanya di cuci tanpa di setrika, dan hanya di setrika biasanya konsumen membawa pakaian bersih.

b. Jasa *Laundry* bulanan (individu/keluarga)

Paket *laundry* bulanan merupakan paket yang lebih ekonomis di mana konsumen bayar di depan sesuai dengan tarif yang berlaku dan memilih jenis layanan yang disediakan oleh pihak *laundry*.

c. Paket jasa *laundry* hanya melayani karpet dan bed cover

d. Paket *laundry* seragam untuk perusahaan

⁶ Happy Laundry, "Macam-Macam Jenis Laundry", Februari 23, 2011, <http://happy-laundry.blogspot.com/2011/02/macam-macam-jenis-laundry.html?m=1>

Dalam perusahaan memerlukan tambahan penyediaan seragam untuk karyawan kontrak dengan cara mencuci kembali seragam karyawan yang telah habis kontrak, penyedia jasa *laundry* harus mencuci seragam layak pakai sekaligus melakukan perbaikan di setiap seragam yang mengalami kerusakan.

e. *Jasa laundry* untuk karyawan perusahaan

Dalam penyediaan jasa *laundry* hanya untuk para karyawan dengan harga yang lebih murah di bandingkan jika menggunakan jasa *laundry* hotel.

f. *Dry Cleaning* untuk jas, kebaya dll

Dalam penggunaan jasa *laundry* ini dengan *high pressure* untuk melakukan proses *dry cleaning* jas dan kebaya dll.

3. Hubungan konsumen dengan pelaku usaha jasa *laundry*

Secara hukum hubungan penyedia jasa dengan konsumen di bagi dalam tiga di antaranya sebagai berikut:⁷

a. *Contractual liability*

Dalam suatu hubungan kontrak (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha di dasarkan oleh *contractual liability*, dimana tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari pelaku usaha (barang/jasa), atas kerugian yang di alami oleh konsumen akibat menggunakan barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

⁷ Az. Nasution, *Hukum perlindungan konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 38

b. *Product Liability*

Dalam hal ini terdapat hubungan kontrak (*no privity of contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha di dasarkan pada penanggung jawab produk. Di mana tanggung jawab perdata langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang di alami konsumen akibat menggunakan barang yang di hasilkan.

c. *Profesional Liability*

Dalam hal ini terdapat hubungan kontrak (*privity of contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, namun hasil dari pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*) dan tanggung jawab pemberi jasa di dasarkan pada tanggung jawab *profesional* yang merupakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pemberi jasa atas kerugian yang di alami konsumen akibat jasa yang gunakan.

Adapun demikian, apabila dalam hal terdapat hubungan kontrak (*privity of contract*) dari hal yang di berikan oleh jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaatsverbintenis*) maka tanggung jawab pelaku usaha di dasarkan pada *profesional liability* yang merupakan tanggung jawab perdata dasar perjanjian (*contract liability*).

Konsumen yang sebagai pengguna yang terdiri dari pribadi, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, konsumen dalam hal ini adalah pengguna jasa *laundry*, sebelum ada kesepakatan atau

perjanjian/kontrak atas pembelian atau penggunaan jasa *laundry*, pengguna jasa tersebut harus memperoleh hak-haknya dan melakukan kewajibannya sehingga dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa *laundry* dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan keelamatan bagi pengguna jasa tersebut.

4. Pembulatan Timbangan

a. Pengertian timbangan

Timbangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah alat ukur untuk menimbang, dalam pengertian ini sama dengan pengertian timbangan menurut Islam, dalam bahasa arab timbangan di sebut *al-qisthas* atau *al-qusthas* yaitu neraca atau adil. Jadi dalam Islam timbangan dan adil tidak bisa di pisahkan seperti dua mata uang yang tidak bisa di pisahkan. Maka memerlukan tolak ukur yang jelas (neraca atau timbangan) dan jika kita benar dalam melakukan timbangan maka akan tercipta keadilan.

Pembulatan timbangan adalah sebuah proses membulatkan suatu timbangan pada barang pakaian yang akan di *laundry* semisal barang tersebut tidak cukup dari batas minimal maka akan di bulatkan menjadi batas minimal yang sudah di tentukan oleh pelaku usaha. Pembulatan timbangan ini ada beberapa pelaku usaha *laundry* di kota palopo yang menerapkan sistem pembulatan timbangan sehingga menimbulkan unsur rugi terhadap konsumen.

b. Jenis-jenis timbangan

Untuk lebih paham tentang timbangan ada beberapa jenis timbangan yang mesti di ketahui dan di tinjau berdasarkan prinsip kerjanya adapun jenis-jenis timbangan tersebut di bagi menjadi tiga jenis di antaranya iyalah⁸:

1) Timbangan manual (pegas)

Timbangan manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara otomatis dengan sistem pegas. Pedagang sering kali menggunakan alat timbangan pegas dalam melakukan penimbangan di pasar tradisional dalam menimbang beban pada rempah-rempah, dalam penimbangan tidaklah besar.

2) Timbangan digital

Timbangan digital ialah suatu alat ukur berat benda atau zat dari ukuran yang paling besar hingga paling kecil. Dalam mengukur suatu barang akan lebih konsisten dan akurat di banding dengan timbangan manual dan jenis lainnya. Timbangan jenis ini menggunakan tenaga listrik dan bekerja secara elektronik, pada umumnya timbangan ini menggunakan keterangan berupa angka digital pada layar timbangan. Ada beberapa jenis timbangan yang beredar di pasar seperti timbangan digital pos, timbangan laboratorium, timbangan timbangan gantung dan masih banyak lagi.

3) Timbangan *hybird*

Timbangan *hybird* merupakan timbangan dimana cara kerjanya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dengan timbangan

⁸ Erika Mulyadi, "Mari Mengenal Jenis-Jenis timbangan", September 9, 2019 <http://www.ruparupa.com/blog/mari-mengenal-jenis-jenis-timbangan/>.

digital, timbangan ini sering kali digunakan ketika lokasi yang di tempati tidak mempunyai aliran listrik. timbangan hybrid ini menggunakan display digital namun bagian paltromnya menggunakan plat mekanik.

c. Dasar hukum timbangan dalam Islam

Timbangan mempunyai peran penting dalam sebuah bisnis, dimana dengan menggunakan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Dalam sebuah bidang bisnis mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala cara dan upaya bagaimana membangun kepercayaan terhadap konsumen. Bahwa keakuran timbangan dan takaran tidak boleh di abaikan⁹. Hal ini diatur dalam surah Al-isra ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Surah asy-syu'ara ayat 181-182

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

Terjemahnya:

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

Ayat tersebut merupakan perintah untuk berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun sesama ummat manusia. Menurut bahasa adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain,

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an VolXL* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33.

meletakkan suatu pada tempatnya, bersikap profesional, dan memihak kepada yang benar. Adil pada manusia adalah menyempurnakan suatu timbangan saat bermuamalah. Dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan jujur pada saat menimbang¹⁰.

d. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Pada dasarnya sistem jual beli atau perdagangan, alat timbangan atau takaran mempunyai peran penting dalam sebuah keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat dan takaran, pada realita sekarang tidak sedikit dari pelaku bisnis yang menggunakan alat timbangan atau takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat, dengan cara melakukan kecurangan dalam menimbang dan takaran¹¹.

Dalam melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an karena hal seperti ini telah jelas bahwa telah merampas hak orang lain. Dalam hal itu, pedagang yang curang dalam menakar dan menimbang mendapat ancaman di akhirat. Hal ini telah di atur dalam Al-Qur'an surah (Al-Mutaffifin/83;1-6)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

¹⁰ Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an VolXV* (Jakarta: Lentera Hati, 2002),713

¹¹ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, Cet I*, (Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2020), 10.

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”

Ayat di atas menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan sebuah kecurangan dalam menimbang dan menakar akan mendapatkan azab dan ditempatkan di lembah jahannam. Dalam hal itu, setiap pelaku usaha atau pedagang agar hati-hati dalam menakar dan menimbang agar terhindar dari azab.

Islam memberikan tuntunan yang berbentuk preventif melalui tiga hal yakni:

- 1) Menetapkan pelaku kecurangan dalam hal ukuran, takaran dan timbangan pada perbuatan tercela dengan dosa yang sangat besar.
- 2) Memberikan beberapa tuntutan yang mengarah kepada sikap hati-hati kepada kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan konsumen agar terhindar dari unsur penipuan dan kecurangan.
- 3) Memberikan ancaman kepada orang-orang yang telah membuat kecurangan dalam melakukan penimbangan dan takaran dengan hukuman jamaiah (pidana).

1. Konsep Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Ajru* yang berarti imbalan, upah, atau ganti sewa/jasa. Menurut MA. Tihami, *Al-Ijarah* ialah akad atau perjanjian yang berhubungan dengan kemanfaatan, dengan memberikan upah tertentu.

Ijarah dalam arti luas merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran suatu manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan dengan jumlah tertentu. Dalam arti dengan menjual manfaat barang dengan dilihat dari segi barangnya dan juga bisa di artikan menjual jasa apabila di lihat dari segi orangnya¹².

Al-Ijarah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa suatu benda di sebut *ijarah Al-Ain*, seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dan apabila yang menjadi objek transaksi manfaat atau tenaga seseorang di sebut *ijarah Al-zimmah* atau upah-mengupah atau yang sering di sebut *Ujrah* dalam hukum Islam¹³.

Adapun ulama ialah Hanafi dan Maliki berpendapat tentang kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

- 1) Membayar upah dengan waktu yang sudah di tentukan dalam suatu akad.
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- 3) Membayar manfaat sedikit demi sedikit jika dua orang akad sepakat untuk mengakhirkan upah, hal ini di bolehkan.

Dari defenisi diatas bahwasanya *Ijarah* dengan objek transaksi dengan menggunakan tenaga seseorang merupakan transaksi atas suatu sumber daya manusia yang dilakukan dan disebut dengan perburuan upah kerja¹⁴.

¹² Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fiqih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

¹³ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 113.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 277.

Upah atau *Ujrah* menurut Afzalurrahman bahwasanya *ujrah* ialah harga yang di berikan kepada pekerjaan atas jasa produksi kekayaan. Seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja di berikan upah atas jasanya. Upah merupakan harga dan tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi¹⁵.

Urimansyah Haribuan mendefinisikan bahwasanya upah ialah segala bentuk penghasilan (*eraming*) yang di terimah oleh tenaga kerja baik berupa uang maupun berupa barang dengan jangka waktu yang telah di tentukan pada ks suatu kegiatan ekonomi¹⁶.

Para ulama berpendapat mengenai *Ijarah* maka para ulama fiqh sepakat bahwa *Ijarah* merupakan akad yang di perbolehkan oleh syarah, kecuali ada beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Aliyah, Hasan A-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka memperbolehkan *ijarah* dikarenakan *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat berguna pada saat dilakukannya akad, tidak diserahkan terimakan, kemudian manfaat itu bisa di nikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada saat aka tidak di perbolehkan dalam jual beli¹⁷.

Dari pendapat di atas Ibnu Rusyd tersebut menyangga bahwa manfaat walaupun belum ada pada waktu itu, tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud, dan inilah menjadi ihwal dan serta pertimbangan bagi para syarah. Dedangkan menurut hukum Islam *Ujrah* merupakan upah yang mesti di berikan

¹⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakak, 1995), 361

¹⁶ Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 68

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Jus 4*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 730.

kepada orang yang diberi sewa atau yang di buruhkan untuk melakukan sesuatu yang termasuk membantu pekerjaan manusia¹⁸.

Upah atau *Ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yang pertama, ialah upah yang disebutkan *Ajrun Musamma*, yang kedua ialah upah yang sepadan *ajru mitsli*. upah yang dikatakan oleh *Ajrun Musamma* ialah apabila disebutkan maka harus di sertai kerelaan kedua bela pihak yang melakukan transaksi, sedangkan upah yang sepadan *Ajru Mistli* ketika upah sepadan dengan pekerjaannya dan sesuai dengan kondisi pekerjaannya atau profesi pekerja jika akad *Ijarah* telah mempresentasikan jasa manfaat kerjanya¹⁹.

Pihak yang melakukan pekerjaan dalam hal ini di sebut *Ajir*. *Ajir* merupakan seseorang yang bekerja demi kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari *Ajir* disebut *Muta'jir*. Dalam hukum Islam *Ajir* dapat di klarifikasikan menjadi dua macam yang pertama yaitu *Ajir khas* yang berarti pekerjaan khusus contoh seseorang yang bekerja sebagai penjaga tokoh. Kedua, *Ajir musyarakah* atau bisa di sebut pekerja umum yaitu seseorang bekerja pada bidang tertentu dan bekerja utuk lebih dari satu orang dengan adanya *honorarium* sebagai upah yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang sepatu, dan dokter²⁰.

Ijarah sekaitan dengan sehubungan dengan objek transaksi manfaatnya atau jasa dari orang dalam hal ini berkaitan dengan penghargaan terhadap suatu jasa yang di berikan atau dimiliki seseorang atas suatu prestasi yang

¹⁸ City Roem, "Mengambil Upah dari Mengajar Agama Islam", pada 03 Oktober 2041

¹⁹Hendro Wibowo, "Ujrah dalam Pandangan Islam", Juni 15, 2008 <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html?m=1>.

²⁰Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 152.

dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang di berikan harus sama atau sesuai dengan apa yang di kerjakannya.

Tujuan diperbolehkannya *Ujrah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kehidupan di dunia ada seseorang yang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, namun dari sebagian manusia ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya sistem *Ijarah* dengan objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang atau jasa maka keduanya saling menguntungkan dan memperoleh manfaatnya²¹.

b. Jenis-jenis *Ijarah*

Dalam konsep *ijarah* mempunyai dua jenis yaitu²²;

- 1) *Ijarah Al-Ain* dimana kontraknya berhubungan dengan benda yang telah di tentukan (*ain mu'ayyanah*), *ijarah* ini di perbolehkan dan sah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan disewakan telah ditentukan
 - b) Benda yang akan di sewakan berupa wujud dan dapat di lihat di hadapan *muta'qidain* (dua orang yang bertransaksi).
 - c) Jasa atau manfaat barang yang disewakan tidak ditangguhkan.

²¹ Sudarsono, "*Pokok-Pokok Hukum Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 427.

²² Agus Cahyo, "Akad *Ijarah* Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik", Oktober 10, 2019, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>. Tanggal akses (23 oktober 2021).

2) *Ijarah Al-Zimmah* dimana sistem kontraknya berkaitan dengan jasa yang harus dipenuhi oleh *mu'ajir* (penyedia jasa), *ijarah* ini memiliki dua syarat yang berbeda dengan *ijarah Al-Ain*, antara lain:

- a) *Ujrah* (upah) yang wajib di berikan secara langsung di tempat transaksi.
- b) Menjelaskan benda atau barang yang akan di sewa/manfaat, baik dari segi jenis dan sifatnya.

c. Dasar Hukum

Dasar-dasar dibolehkannya *Ijarah* dengan objektransaksi tenaga seseorang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

1) Al-Qur'an

Firman Allah, surat *Al-Qasas* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya)".²³

Firman Allah dalam surat *at-Talaq* (65) ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 388

*kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁴

2) Hadis

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا. (رواه مسلم).

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).*²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasa llam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).*²⁶

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 559.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 559

²⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Muqaddimah, Juz 2, No. 2443, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 817

a. Rukun *ijarah*

1) *Musta'jir*

Pihak tertentu perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah.

2) *Ajir*

Ajir ataupun *musta'jir* tidak mesti orang muslim, Islam membolehkan seseorang bekerja untuk non muslim atau sebaliknya mempekerjakan orang non muslim.

3) *Shighat*

Syarat dalam ijab kabul antara *ajir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.

4) *Ujrah*

Dasar yang digunakan dalam menetapkan upah ialah besarnya manfaat yang diberikan oleh *ajir* tersebut. bukan berdasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum atau harga yang dihasilkan upah yang di terima dari jasa yang haram, menjadi rezeki yang haram.

5) *Ma'qud*

Sesuatu yang dilakukan dalam upah mengupah, di dasarkan pada pekerjaan yang dipekerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini ialah kasa yang haram seperti keahlian membuat berbagai jenis minuman keras, membuat iklan minuman keras dan mengandung unsur pornografi. Pekerjaan yang dilakukan dan diperbolehkan oleh Islam dan akad transaksinya berjalan sesuai dengan aturan Islam. apabila

pekerjaan ini haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim akan tetap tidak di perbolehkan.²⁷

a. Syarat-syarat *ijarah*

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Ketentuan ini telah di sepakati oleh para ulama, ketentuan *mal mutaqawwin* di perlukan dalam *ijarah*, karena harga merupakan harga atas manfaat, seperti halnya harga dalam sistem jual beli.
- 2) Barang siapa yang meminta untuk jadi buruh pekerja, maka beritahukanlah upahnya.²⁸
- 3) Dalam upah kerja ini sangat diperlukan supaya menghindari perselisihan antara kedua bela pihak, upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan, misalnya, sewa ongkos kendaraan angkutan, bus, atau becak yang sudah biasa berlaku, meskipun tanpa menyebut hukumnya sah
- 4) Upah atau sewa tidak boleh disamakan dengan jenis manfaat *ma'qudalaih*. Jika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* dengan objek transaksinya tenaga orang ini tidak sah. Misalnya melakukan sewa rumah untuk tempat tinggal dan membayar tempat tinggal rumah sipenyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah

²⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 4.

²⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2557, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 515

pertanian. Ini pendapat Hanifa tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat sebagai syarat untuk *ijarah*.²⁹

4. *Gharar*

a. Pengertian *gharar*

Gharar secara etimologi ialah resiko atau bahaya. Asal kata *gharar* dari bahasa arab yaitu "Gharar taghrir atau yaghara yang berarti menipu orang dan dan membuat orang tertarik untuk membuat kebatilan, salah satu bentuk *gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan".³⁰ *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Adapun dampak dari transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi hingga hal ini dilarang dalam Islam.

Adapun beberapa ulama fiqih yang memberikan pandangan terhadap *gharar*, adapun ulama-ulama tersebut antara lain³¹:

- 1) "Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya".

²⁹ Zainuddin Hamidy, *Sahih Bukhari juz II Bab Ijarah*, (Jakarta:Wijaya,1983), 298..

³⁰ Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*,1. No 1 (2019): 4, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236462>.

³¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, 3408

- 2) “Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apa ia akan diperoleh atau tidak”.
- 3) “Imam Shirazi dari mazhab Syafi’I, mengatakan *gharar* adalah suatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi”.
- 4) “Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupu tidak ada, seperti menjual kuda liar yang dimana belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- 5) “Ibnu Hazim mendefinizikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual”.

Adapun Sayyid sabiq dalam fiqih sunnah memberikan pengertian *gharar* adalah “penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti” berikutnya Hashim Hamali mengatakan “*gharar* berarti penipuan” banyaknya pengertian yang ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *gharar*, secara yuridis dapat dijelaskan sebagai berikut: “pertama, *gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Kedua, *gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan. ketiga, *gharar* merupakan kombinasi dari kedua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefenisikan oleh As-Sarahasi yang berkata *gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya

itu tidak terungkap dan defenisi ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam³².

b. Konsep *gharar*

Konsep *gharar* mempunyai dua jenis yaitu, “pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya”.³³

5. Dasar hukum *Gharar*

Al-Qur’an dengan tegas telah melarang sebuah transaksi bisnis yang dimana mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Hal itu semacam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal tersebut termuat dalam QS Al-An’am (6) ayat 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.


³² Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019): 5, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236462>.

³³ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah* 12. No. 3 (Juni 2015): 10, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang relevan atau yang terkait yang memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir tersebut harus dari pikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah praktik pembulatan timbangan pada ketiga usaha *Laundry* yang berada di kota Palopo. Dimana pada usaha *Laundry* ini menggunakan transaksi/akad *Ijarah* (sewa/upah). Akad *Ijarah* merupakan akad yang digunakan antara pihak *Laundry* sebagai penyedia jasa dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Namun dalam transaksi di usaha jasa *Laundry* ada pembulatan timbangan yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Kemudian hasil penelitian dilihat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yaitu mengumpulkan primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.¹ Jenis penelitian kualitatif ini ini digunakan ketika ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan kata (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.²

2. Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder, dimana menganalisa norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mempunyai hubungan timbal balik dan berguna secara langsung dalam permasalahan yang diteliti.³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk memperlancar suatu penelitian.

Berbagai sumber data sebagai upaya untuk mencapai validitas dan reabilitas penelitian dari kata-kata tertulis maupun lisan mengenai objek yang dikaji yang sesuai dengan realita dalam masyarakat perihal pembulatan timbangan pada jasa *laundry Studi kasus Malomo laundry, Qnc laundry, family laundry* di kota palopo.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kamis, 21 Oktober 2021 sampai Sabtu, 20 November 2021 yang berlokasi di tiga tempat jasa usaha laundry, yaitu:

1. Malomo *Laundry* di JL. Merdeka Kecamatan Wara Kota Palopo.
2. QnC *Laundry* di JL. Imam bonjol Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara utara Kota Palopo.
3. Family *laundry* JL. Ratu Langi kecamatan Bara Kota Palopo.

Alasan peneliti memilih ketiga lokasi penelitian diatas karena memiliki perihal yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang di angkat. Adapun dari ketiga tempat laundry ini di temukan adanya praktik pembulatan timbangan dan harga, dan dirasa cukup untuk memberikan data-data yang akan dibutuhkan

dalam suatu proses penelitian. Maka itu peneliti melakukan penelitian di ketiga tempat laundry tersebut.

C. Defenisi istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus Malomo Laundry, QnC laundry, Family laundry di kota palopo. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembulatan Timbangan

Pembulatan timbangan adalah suatu proses dimana apabila kita melakukan suatu penimbangan barang dan barang tersebut tidak mencukupi batas minimal maka akan dibulatkan hingga mencukupi batas minimal yang telah di tentukan. Pembulatan timbangan ini sudah marak di kalangan pebisnis terutama dikalangan usaha *laundry* tepatnya ketiga usaha *Laundry* di kota palopo sehingga hal ini berpotensi menimbulkan efek rugi bagi para konsumennya.

2. Jasa *Laundry*

Laundry adalah salah satu jenis usaha dibidang pencucian dimana mencuci pakaian kotor hingga kering dan siap pakai. Dalam arti pakaian yang dibawa ke tempat jasa *laundry* dalam keadaan kotor dan pada saat diterima oleh konsumen, pakaian tersebut dalam keadaan bersih, rapih dan siap pakai⁴.

⁴ Haniva, Siti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu Dan Anak Di Bandar Lampung “(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)*”, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 3.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang didasari oleh syariat Islam. atau dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadis beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tuntutan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan *maps* yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian ini harus tepat, jika tidak maka peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada ketiga tempat jasa *laundry* di kota palopo apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data primer dan data sekunder, dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber berdasarkan pada pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 79.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yakni, data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara yang menitikberatkan pada praktikpraktik pembulatan timbangan.⁶ yaitu dengan mengadakan wawancara pada pegawai dan konsumen pada ketiga usaha jasa laundry di kota palopo. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pembulatan timbangan di ketiga tempat jasa usaha laundry di kota palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42.

telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Atau dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁷

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁹

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari pegawai dan konsumen dari ketiga tempat usaha laundry di kota palopo, demi memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian penulis. Tujuan mewawancarai masing-masing pegawai dari ketiga tempat usaha laundry di kota palopo untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pembulatan timbangan dalam usaha jasa laundry sedangkan tujuan wawancara terhadap konsumen dari

⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

⁸Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 84.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 136.

ketiga tempat usaha laundry ialah apakah mereka mengetahui tentang sistem yang telah di terapkan oleh usaha laundry yang di tempati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data dengan menghimpun data yang tertulis. Data yang dikumpulkan berupa yang berhubungan dengan jasa usaha laundry yang telah di yang telah di sediakan oleh pihak laundry tersebut seperti brosur-brosur dll.

G. Pemeriksaan dan keabsahan data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validitas dan reliabilitas, sehingga data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antra hasil penelitian dengan apa yang terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memeriksa keabsahan data:¹⁰

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan sumber lainnya.

¹⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95.

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pen dukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

H. Teknik pengelolaan dan analisis data

1. Pengelolaan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.¹¹
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.¹²
- c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.¹³

2. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

¹¹ Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial," Mei 13, 2019, <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>.

¹² Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 210.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 246.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan.¹⁴ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian

¹⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 56.

berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.¹⁵

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.¹⁶



IAIN PALOPO

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 408.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Malomo Laundry

Malomo Laundry merupakan salah satu jasa usaha laundry yang berada di daerah kota Palopo pemiliknya yang bernama Pak Wahyuddin dan Ibu dalawati. Awal mula di rintisnya usaha jasa laundry ini berada di kelurahan Hartaco tepatnya di rumah sendiri dia mempunyai satu pegawai dan di bantu oleh pemilik laundry itu sendiri yaitu ibu dalawati dan dengan majunya usaha laundry tersebut dia membuka cabang lagi di beberapa tempat yang berada di kota Palopo di antaranya adalah manannungeng, merdeka, anggrek, H. Kasim.

Tempat Malomo Laundry mempunyai karyawan sebanyak delapan belas orang dan pada saat masuknya virus corona jadi karyawan malomo laundry tersebut dikurangi menjadi empat belas orang. di mana empat belas orang ini mempunyai peran masing-masing setiap bidang yang lima orang tersebut di tugaskan untuk menjaga setiap toko jasa usaha laundry tersebut yang berada di berbagai tempat sedangkan yang sepuluh tugasnya adalah mencuci, setrika dan lipat pakaian yang telah di cuci.

Setiap bulan sebelum virus corona masuk di indonesia penghasilan yang di dapat oleh jasa usaha malomo laundry adalah sebanyak Rp. 18,000.000.00 /bulan tetapi pada saat pandemi hasil yang di dapat oleh jasa usaha malomo laundry berkurang yaitu Rp. 14,000.000.00/bulan dari lima cabang jasa usaha laundry tersebut. Setiap hari malomo laundry di buka pada jam 09:00 pagi dan

tutup pada jam 10:00 malam karena pelanggan dari malomo laundry tersebut kebanyakan mengambil pakaiannya pada saat malam.

2. QnC Laundry

QnC Laundry merupakan jenis usaha Laundry yang berada di kota Palopo. QnC Laundry ini launching pada tanggal 7 agustus 2020 satu tahun yang lalu di mana usaha laundry ini di dirikan di Jl. Imam bonjol No. 77 kota Palopo oleh owner yaitu bapak H. Nurhayat dan dihadiri oleh wakil wali kota palopo bapak Dr Rahmat Masri Bandaso dan ketua PMI kota palopo bapak H. Haidir Basir. Dimana pusat dari usaha laundry ini adalah berada di kota Makassar dan mendirikan cabang di berbagai daerah salah satunya di kota palopo.

Tempat QnC Laundry yang berada di kota palopo tersebut mempunyai dua pegawai karena QnC laundry ini baru jalan satu tahun lebih jadi pegawai yang di pekerjakan masih sangat minim dimana pegawai tersebut sudah ada tugas masing-masing yang satu di tugaskan untuk bagian *resepsionis* dan satunya lagi di bagian oprasional tapi apabila pegawai yang bagian resepsionis kosong maka akan membantu pegawai yang berada di bagian oprasional.

Setiap bulan omset yang di terima paling banyak oleh QnC Laundry adalah Rp. 15. 000,00 belum termasuk pengeluaran setiap bulannya dan setiap hari QnC Laundry buka pada jam 08:00 pagi dan tutup pada jam 07:00 malam.

3. Family Laundry

Family Laundry adalah salah satu jenis usaha laundry yang berada di kota palopo awal mula di rintisnya usaha laundry berada di Jl. Cengkeh tepatnya di rumah sendiri dan mempunyai tiga pegawai yang masing-masing mempunyai

tugas masing-masing setelah berjalan usaha laundry di rumahnya dan lumayan lancar diia membuka cabang lagi di beberapa tempat yang pertama itu berada di kelurahan balandai dan yang kedua itu berada di perumahan perumnas setelah di bukanya cabang tersebut maka pegawai family laundry tersebut bertambah menjadi enam dan di antara enam pegawai tersebut ada dua yang di tugaskan untuk menjaga cabang yang telah di dirikan di kelurahan balandai dan perumahan perumanas.

Setiap bulannya Family Laundry tersebut mendapat omset sekitar Rp. 12.000,000,00 dari dari ketiga tempat jasa laundry yang di buka di daerah palopo tersebut dan family laundry tersebut buka pada jam 08:00 samapai jam 10:00.

B. Praktik Pembulatan Timbangan dan harga Pada Jasa Laundry di Kota Palopo.

Adapun prosedur yang harus dilalui untuk menggunakan jasa laundry, yaitu:

1. Identifikasi barang

Identifikasi barang merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu pemeriksa untuk menentukan identitas suatu barang. Pemeriksaan atas identitas atau spesifikasi barang untuk kepentingan pabean dalam tarif, harga dan kepentingan lainnya. Bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa *laundry* di Malomo Laundry cukup me mbawa pakaian yang akan dicuci. Ketika telah sampai pakaian terlebih dahulu diperiksa jenis pakaian yang akan dicuci dan dilihat tingkat kekotoran pakaian serta konsumen dipersilahkan untuk menghitung berapa lembar pakaian yang akan dicuci untuk mencegah terjadinya kesalahan jumlah pakaian setelah dicuci. dan diidentifikasi pakaian yang akan dicuci maka

konsumen akan dipersilahkan untuk memilih jenis produk jasa yang akan digunakan. Hal ini dikutip berdasarkan wawancara dengan Nuriyanti Samsuddin selaku pegawai di Momo Laundry yang mengatakan bahwa:

*“Beberapa prosedur yang mesti dilalui untuk menggunakan jasa laundry tersebut pelanggan yang sudah lama menggunakan jasanya dia akan langsung menimbang pakaiannya di mana dia sudah tau yang mana pakaian yang semestinya di pisah menjadi satuan dan yang mana kiloan tetapi bagi konsumen yang baru menggunakan jasa laundry ketika dia datang membawa pakaiannya tersebut dan ternyata ada pakaian yang tidak bisa untuk di jadikan kiloan maka karyawan yang bekerja di malomo laundry tersebut akan menjelaskan kepada konsumen baru bahwasanya ada salasatu pakaian yang di hitung satuan misal baju yang sangat kotor dan sejenisnya”.*¹

Dalam praktiknya yang didapat dari hasil wawancara dengan Ikmaluddin selaku konsumen di Malomo Laundry mengatakan bahwa:

*“pada saat pertama saya membawa pakaian ke tempat jasa usaha laundry dari pihak malomo laundry mempertanyakan jenis layanan apa yang saya ingin gunakan dan pada saat itu saya memilih jenis kiloan saja namun dari pihak laundry tersebut bertanya apa sajakah jenis pakaian yang saya bawa apabila ada sala satu pakaian yang sangat kotor maka akan di jadikan satuan selanjutnya pakaian saya tersebut di timbang dan mengetahui berat pakaian saya dan harganya dari pihak laundry tersebut memberi saya nota kepada saya”.*²

Begitupun di QnC Laundry prosedur serupa juga dilakukan sebagaimana hasil wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC Laundry yang mengatakan bahwa:

“setiap kostumer yang datang membawa barang yang akan di laundrykan akan di tanya oleh pegawai QnC tersebut jenis apa yang iya akan gunakan karena ada dua jenis yaitu satuan dan kiloan dan apabila kostumer memilih kiloan barang tersebut akan di periksa dan apabila ada barang atau pakaian yang tidak bisa di kilokan maka akan langsung di tanya oleh kostumer tesebut dan apa bila kostumer memilih satuan maka

¹ Wawancara dengan Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 20 Oktober 2021.

² Wawancara dengan Ikmaluddin, selaku konsuen Malomo Laundry. Tanggal 9 November 2021.

pegawai tersebut akan menghitung barang atau pakaian kostumer supaya tidak ada kesalahpahaman antara pegawai dan kostumer dan apabila ada pakaian yang terlalu kotor misal baju bengkel atau sejenisnya maka akan di jadikan satuan”.³

Dalam praktiknya yang didapat dari hasil wawancara dengan Ardiansyah

S.Kom.I selaku konsumen di QnC Laundry mengatakan bahwa:

“Ketika saya datang di tempat laundry pertama saya ditanya tentang jenis pakaian yang akan saya cuci. Setelah itu saya disuruh memilih jenis jasa apa yang akan saya gunakan misal satuan atau kiloan atau keduanya dengan memperlihatkan daftar harga setiap produk jasa yang tersedia”.⁴

Adapun di Family Laundry dari hasil wawancara dengan Nova Sastri dewi

selaku pegawai QnC Laundry yang mengatakan bahwa:

“setiap kostumer yang datang membawa barang/pakaian yang akan di laundrykan akan di tanya oleh pegawai laundry tersebut apakah ada barang yang ingin di pisah atau tidak dan pegawai tersebut menghitung pakaian tersebut sesudah di timbang supaya tidak ada kesalah pahaman di antara kostumer dan pegawai laundry tersebut dan barang yang terlalu kotor misal baju bengkel tidak di pisahkan menjadi satuan beda dengan Malomo Laundry dan QnC laundry”.⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku

konsumen Family Laundry mengatakan bahwa:

“Ketika saya datang membawa pakaian saya pihak family laundry tersebut beranya apakah tidaka baju yang ingin di pisahkan misal baju luntur dan baju yang sangat kotor setelah itu pakaian saya tersebut di timbangan setelah itu pihak family laundry menghitung kembali jumlah pakaian saya dan memperlihatkan hasil dari timbangan tersebut entah itu lebih atau tidak sehingga saya merasa terjamin akan menggunakan jasa laundry tersebut”.⁶

³ Wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC Laundry kota Palopo. Tanggal 20 Oktober 2021.

⁴ Wawancara dengan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen QnC Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

⁵ Wawancara dengan Nova Syastri Dewi selaku pegawai Family Laundry kota Palopo. Tanggal 21 Oktober 2021.

⁶ Wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku konsumen Family Laundry kota Palopo. Tanggal 9 november 2021.

Adapun jasa yang ditawarkan oleh ketiga laundry tersebut, yaitu:

a. *Malomo Laundry*

Jenis Jasa	Harga
Cuci kering lipat/setrika	Rp. 8.000,00
Cuci kering	Rp. 6.000,00
Setrika	Rp. 6.000,00
Expres	Rp. 15.000,00
Boneka	Rp. 50.000,00
Bad cover	
Sperry	
Sepatu	
Karpet	Rp. 150.000,00

Tabel 4.1 Tarif Jasa Malomo Laundry

b. *QnC Laundry*

Jenis Jasa	Harga
Cuci Kering Setrika	Rp. 18.000,00
Cuci Kering Lipat	Rp. 14.000,00
Setrika	Rp. 7.000,00
Express	Rp. 7.000,00
Super expres	

CLOTHES	Harga
Baju ihram	Rp.17.000,00
Baju koko	Rp.14.000,00
Blazer	Rp.20.000,00
Blouse	Rp.15.000,00
Bolero	Rp.15.000,00
Bundlyng	Rp.50.000,00
Celana jeans	Rp.15.000,00
Celana panjang	Rp.12.000,00
Celana pendek	Rp.8.000,00
Ciput	Rp.4.000,00

Dalaman	Rp.4.000,00
Dasi	Rp.4.000,00
Dress	Rp.15.000,00
Dress panjang	Rp.17.000,00
Gamis	Rp.20.000,00
Gaun	Rp.40.000,00
Handuk mandi	Rp.15.000,00
Handuk muka	Rp.10.000,00
Jaket	Rp.15.000,00
Jaket kulit	Rp.150.000,00
Jas	Rp.20.000,00
Jilbab	Rp.10.000,00
Jubah	Rp.15.000,00
Kain masker	Rp.4.000,00
Kaos	Rp.8.000,00
Kaos kaki	Rp.4.000,00
Kardigan	Rp.15.000,00
Kebaya panjang	Rp.25.000,00
Kebaya pendek	Rp.20.000,00
Kemeja	Rp.15.000,00
Kimono	Rp.25.000,00
Korset	Rp.12.000,00
Kupluk	Rp.4.000,00
Lengging	Rp.10.000,00
Mangset lengan	Rp.4.000,00
Mantel bulu	Rp.25.000,00
mukena atas	Rp.15.000,00
Mukena bawa	Rp.8.000,00
Peci/songkok	Rp.6.000,00
Rok panjang	Rp.15.000,00
Rok pendek	Rp.12.000,00
Rompi	Rp.12.000,00
Sarung	Rp.4.000,00
Sarung tangan	Rp.4.000,00
Sejadah	Rp.8.000,00
Setelan blazer	Rp.25.000,00

Setelan blouse	Rp.20.000,00
Setelan jas	Rp.27.000,00
Setelan karate	Rp.22.000,00
Setelan mukena	Rp.20.000,00
Setelan piyama	Rp.20.000,00
Setelan renang	Rp.17.000,00
Setelan safari	Rp.23.000,00
Singlet	Rp.6.000,00
Sorban	Rp.10.000,00
Sweater	Rp.10.000,00
Syal/selendang	Rp.6.000,00
Taplak meja	Rp.8.000,00
Topi	Rp.6.000,00

Beddings	Harga
Bantal	Rp. 20.000,00
Bed cover (k)	Rp. 35.000,00
Bed cover (Q)	Rp. 25.000,00
BED COVER (S)	Rp. 25.000,00
Boneka besar	Rp. 30.000,00
Boneka sedeng	Rp. 14.000,00
Boneka kecil	Rp. 12.000,00
Hammock	Rp. 20.000,00
Kasur bayi	Rp. 20.000,00
Matras	Rp. 20.000,00
Sarung bantal	Rp. 4.000,00
Selimut tebal (D)	Rp. 25.000,00
Selimut tebal (S)	Rp. 25.000,00
Selimut tipis(D)	Rp. 25.000,00
Selimut tipis (S)	Rp. 20.000,00
Sleeping bed	Rp.20.000,00
Sprei (K)	Rp.12.000,00
Sprei (Q)	Rp. 11.000,00
Sprei (S)	Rp.9.000.00

Shoes & ransel	Harga
Ransel	Rp. 20.000,00
Ransel gunung	Rp. 35.000,00
Tas pinggang	Rp. 12.000,00
Tas selempang	Rp. 14.000,00
Stoller	Rp. 80.000,00
Sepatu casual	Rp. 22.000,00
Sepatu heels	Rp. 24.000,00
Sepatu kulit	Rp. 26.000,00

Carpet	Harga
Karpet/m ²	Rp. 20.000,00
Keset kaki	Rp. 6.000,00

Gordyn	Harga
Gordyn tipis/m ²	Rp. 8.000,00
Gordyn besar/m ²	Rp. 10.000,00
Gordyn jumbay/m ²	RP. 12.000,00

Carpet permadani	Harga
Nomo 1	Rp. 95.000,00
Nomor 2	Rp. 55.000,00
Nomor 3	Rp. 45.000,00

Carpet malaysia	Harga
Nomor 1	Rp. 45.000,00
Nomor 2	Rp. 35.000,00
Nomor 3	Rp. 30.000,00

Tabel 4.2 Tarif Jasa QnC Laundry

c. Family Laundry

	Cuci Komplit	Cuci Kering	Setrika Saja
	Per Kilogram (Kg)		
Reguler (2hari)	Rp. 8.000,00/kg	Rp. 6.000,00	Rp.6.000,00
Express (1 hari)	Rp. 11.000,00/kg	Rp. 8.000,00	Rp.8.000,00
Super Express (5 Jam)	Rp. 15.000,00/kg	Rp. 11.000,00	Rp.11.000,00

Tabel 4.3 Tarif Jasa Family Laundry

Jenis barang	Harga
Baju Dinas / PDH	Rp. 15.000,00
Baju kaos / Berkerah	Rp. 7.000,00
Baju safari	Rp. 15.000,00
Batik sutera	Rp. 2.000,00
Bed cover /selimut besar	Rp. 20.000,00
Bed cover / selimut kecil	Rp. 25.000,00
Blazer	Rp. 20.000,00
Busana muslim (1 stel)	Rp. 11.000,00
Celana / rok panjang	Rp. 18.000,00
Celana / rok pendek	Rp. 11.000,00
Gaun panjang / long dress	Rp. 9.000,00
Gaun pengantin	Rp. 18.000,00
Gaun pesta	Rp. 76.000,00
Gorden tebal	Rp. 23.000,00
Gorden tipis	Rp. 9.000,00/m
Handuk tebal	Rp. 7.000,00/m
Handuk tipis	Rp. 11.000,00
Jaket / mantel	Rp. 9.000,00
Jas	Rp. 18.000,00
Jas + Celana	Rp. 20.000,00
Kaos kaki	Rp. 25.000,00
Kebaya panjang	Rp. 2.000,00
Kebaya pendek	Rp. 18.000,00
Kemeja / blouse	Rp. 14.000,00

Kerudung / pasmina	Rp. 11.000,00
Keset	Rp. 6.000,00
Karpet tipis	Rp. 9.000,00
Karpet tebal	Rp. 20.000,00/m
Mukenah	Rp. 25.000,00/m
Poni gorden	Rp. 17.000,00
Rok berlipat	Rp. 4.000,00
Rompi	Rp. 8.000,00
Sajadah	Rp. 6.000,00
Selendang	Rp. 10.000,00
Selimut / tipis	Rp. 15.000,00
Taplak meja makan	Rp. 15.000,00

2. Penimbangan

Setelah identifikasi pakain selesai dan konsumen memilih jenis jasa yang akan digunakan maka pakaian tersebut akan ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat pakain sekaligus harga yang dikenakan. Di Family Laundry apabila berat pakaian tidak mencapai 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg sehingga harga yang diberikan berdasarkan pakaian seberat 2kg bukan pakaian 1,7kg. Akan tetapi, bila konsumen tidak setuju maka diberikan pilihan untuk menambah pakaian hingga cukup 2kg atau menggunakan jasa satuan bukan kiloan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Nova satri dewi selaku pegawai di Family Laundry yang mengatakan bahwa:

“apabila konsumen datang membawa pakaiannya maka akan di timbang dengan jenis timbangan yang di pakai oleh pihak laundry adalah timbangan digital dimana hasil timbangan dan penentuan harga sudah tertera pada timbangan tersebut. adapun praktik timbangan yang dilakukan oleh pihak laundry tersebut yaitu apabila barang yang ingin dilaundrykan tidak cukup dari 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg jadi meskipun barang tersebut beratnya hanya 1kg saja tetap akan dibulatkan

*menjadi 2kg dan di hargai dengan ketentuan dari pihak laundry tersebut”.*⁷

Terkait praktik pembulatan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku konsumen Family Laundry mengatakan bahwa:

*“Pada saat saya datang membawa pakaian saya pihak dari family laundry tersebut menjelaskan kepada saya tentang penimbangan apabila pakaian anda kurang dari 2kg maka pihak laundry akan membulatkan menjadi 2kg sehingga dari pihak laundry tersebut menyuruh saya mengambil pakaian kotor saya lagi apabila pakaian yang saya bawa kurang dari 2kg”.*⁸

Sedangkan di QnC Laundry pembulatan timbangan diterapkan apabila pakaian tidak mencukupi 1 kilogram. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tika selaku pegawai di QnC Laundry yang mengatakan bahwa:

*“timbangan yang digunakan oleh kami adalah timbangan digital dimana apabila ada barang/pakaian yang ditimbang maka berat dan harga sudah tertera di timbangan tersebut. Adapun praktik timbangan dari pihak QnC laundry tersebut apabila barang yang ingin di laundrykan tidak cukup dari 1kg maka akan di bulatkan menjadi 1kg”.*⁹

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen QnC laundry mengatakan bahwa:

“Ketika saya menggunakan jasa QnC Laundry pakaian saya tidak kurang dari satu kilogram jadi tidak pernah kena pembulatan timbangan, tetapi terkait pembulatan pernah disampaikan katanya hanya untuk pakaian yang kurang dari satu kilogram dengan alasan menghitung konsumsi listrik dan sabun untuk satu kali mencuci karena katanya kalo disana tidak mencampur pakaian antara orang yang satu dengan orang lain, tapi

⁷ Wawancara dengan Nova Syastri Dewi selaku pegawai Family Laundry kota Palopo. Tanggal 21 Oktober 2021.

⁸ Wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku konsumen Family Laundry kota Palopo. Tanggal 9 november 2021.

⁹ Wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC Laundry kota palopo. Tanggal 20 Oktober 2021.

*katanya kasus seperti ini jarang terjadi dan klo memang ada lebih disarankan untuk menggunakan jasa satuan”.*¹⁰

Begitupun di Malomo Laundry pembulatan timbangan diterapkan apabila pakaian tidak mencukupi 1 kilogram. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Nuriyanti Samsuddin selaku pegawai di Malomo Laundry yang mengatakan bahwa:

*“setiap pakaian yang tidak cukup dari 1kg maka akan di bulatkan menjadi 1kg dan di hargai sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh malomo laundry tersebut. Tetapi apabila konsumen tersebut tidak setuju dengan pembulatan yang di lakukan oleh malomo laundry tersebut maka setiap pakaiannya akan di hitung satuan”.*¹¹

Sedangkan hasil wawancara dengan Ikmaluddin selaku konsumen Malomo Laundry mengatakan bahwa:

*“Pada saat itu saya pernah membawa pakaian saya kepada pihak malomo laundry kebetulan pakaian yang saya bawa kurang dari 1kg dari pihak malomo laundry tersebut mengatakan bahwa pakaian saya akan di bulatkan menjadi 1kg dengan harga yang sudah ditentukan apabila saya tidak mau membulatkan pakaian saya maka akan dijadikan satuan dari harga satuan tersebut jauh lebih mahal dari pada kiloan tersebut jadi saya memilih kiloan karena tinggal beberapa ons lagi sehigga mencapai 1kg”.*¹²

3. Penentuan harga

Penentuan harga pada jasa usaha malomo laundry hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai malomo laundry mengatakan bahwa:

“ketika konsumen yang datang membawa pakaian atau sejenisnya untuk di cuci maka akan ada penimbangan dan penentuan harga apabila

¹⁰ Wawancara dengan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen QnC Laundry kota palopo. Tanggal 9 November 2021.

¹¹ Wawancara dengan Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 20 oktober 2021.

¹² Wawancara dengan Ikmaluddin selaku konsumen Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

pakaian yang ingin di timbang lewat dari 1kg misal 1,7 ons harga dari setiap per kilonya Rp. 8.000,00 jadi harga dari 1,7kg adalah Rp.13.600,00. di malomo laundry tersebut bagi pelanggan lama atau pengguna jasa malomo laundry yang sudah lama maka harga yang di tentukan akan di bulatkan menjadi Rp. 13.000,00 saja tetapi apabila ada konsumen baru atau pengguna jasa malomo laundry yang baru akan di kenakan harga yaitu Rp. 14.000.00” karena kita sebagai pihak laundry sangat kesulitan mencari uang receh jadi kita bulatkan saja.¹³

Sedangkan hasil wawancara dengan Ikmaluddin selaku konsumen Malomo laundry mengatakan bahwa:

“Dengan adanya penentuan harga pada jasa malomo laundry tersebut saya kurang mengerti dengan hal itu karena dimana setiap saya membawa pakaian saya ke tempat malomo laundry sudah ada harga yang tertera dan saya tidak memperhatikan yang di belakangnya hanya harga yang di depan saja dari timbangan tersebut dan ada di nota yang saya pegang sehingga saya hanya langsung membayarnya tidak mengetahui apakah ada pembulatan harga”¹⁴

Sedangkan di tempat QnC Laundry hal ini berdasarkan wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC laundry mengatakan bahwa:

“penentuan harganya apabila konsumen datang membawa barang/pakaian tidak cukup dari 1kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg dan harga tersebut sudah di tentukan setiap per kilonya dan jika barang konsumen tersebut lewat dari 1kg misal 1,2 atau 1,7 sudah ada harga yang telah di tentukan oleh jasa Qnc Laundry tersebut setiap per lons dan setiap per onsnnya itu di hargai Rp. 400rupiah”¹⁵

Sedangkan hasil wawancara dngan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen konsumen QnC laundry mengatakan bahwa:

¹³ Wawancara dengan Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 20 oktober 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Ikmaluddin selaku konsumen Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

¹⁵ Wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC Laundry kota Palopo. Tanggal 20 Oktober 2021.

“Pengalaman saya terkait penentuan harga itu sesuai dengan daftar harga yang ada karena sudah jelas harganya untuk berat pakaian satu kilogram sampai lima kilogram”.¹⁶

Adapun di tempat Family Laundry dalam hasil wawancara dengan Nova Syastri Dewi selaku pegawai family laundry mengatakan bahwa:

“Penentuan harganya apabila ada salah satu kostumer yang datang membawa barang/pakaian tidak cukup 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg dan setiap per kg di harga Rp.6.000,00 tetapi di tempat family laundry tersebut 1kg atau kurang dari 1kg tetap akan di bulatkan menjadi 2kg dan di harga Rp. 12.000,00 dan apabila lewat dari 2kg misal 2,1 maka harganya adalah Rp. 12.600,00 maka akan di bulatkan menjadi Rp. 13.000,00”.¹⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku konsumen Malomo laundry mengatakan bahwa:

“Menurut saya tentang penentuan harga pada family laundry tidak terlalu penting karna dimana uang receh tersebut sangat jarang lagi ditemui dan sayapun kurang peduli akan hal itu yang penting hasil yang dikerjakan sesuai dengan yang sayakeinginan”.¹⁸

4. Pengambilan pakaian

Jasa usaha Malomo laundry dalam pengembalian pakaian berdasarkan hasil wawancara dengan Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai Malomo laundry mengatakan bahwa:

“pada sistem pengembalian pakian terhadap konsumen misalnya konsumen membawa pakaian yang akan di cuci pada pagi hari maka dia bisa mengambil pakaiannya tersebut malam hari contoh apabila konsumen membawa pakaian tersebut jam 09:00 pagi dia bisa mengambil pakaiannya pada jam 20:00 malam. Tetapi apabila barang yang di bawa

¹⁶Wawancara dengan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen QnC Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Nova Syastri Dewi selaku pegawai Family Laundry kota Palopo. Tanggal 21 Oktober 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Aqwam Sholahuddin selaku konsumen Family Laundry kota Palopo. Tanggal 21 Oktober 2021.

konsumen adalah sejenis boneka, bad cover, karpet, dan jass maka pengembalian tersebut memkan waktu 2 samapai 4 hari”¹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikmaluddin selaku konsumen malomo laundry mengatakan bahwa:

“pada saat saya melakukan pengembalian pakaian saya cukup senang karena pengembalian pakian saya cukup cepat dengan menggunakan jenis saja yang normal saja tetapi yang kurang dari pihak laundry adalah perna pakaian saya tersebut tertukar dengan pengguna jasa malomo laundry tetapi pihak dari jasa laundry tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan”²⁰.

Sedangkan jasa usaha laundry khususnya pada QnC Laundry dalam pengembalian pakaian berdasarkan hasil wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC laundry mengatakan bahwa:

“sistem pengembalian pakaian terhadap konsumen ada tiga macam yang pertama itu apa bila konsumen memakai jasa laundry yang normal maka pengembalian pakaian sekitar 2 sampai 3 hari dan yang ke dua expres pengembalian pakaian sekitar 1 hari dan yang ketiga super expres pengembalian pakaiannya itu cukup eman jam”²¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen QnC laundry mengatakan bahwa:

“Pengalaman saya pengambilan pakaian itu tergantung jenis jasa yang digunakan, dan kalo disana itu bisa dicek secara online status pakaian apakah sementara dicuci atau sudah di packing sehingga memudahkan saya. Ketika datang mengambil saya cukup menyerahkan nota pembayaran saya”²².

¹⁹ Wawancara dengan Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 20 Oktober 2021.

²⁰ Wawancara Ikmaluddin selaku konsumen Malomo Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

²¹ Wawancara dengan Tika selaku pegawai QnC Laundry kota Palopo. Tanggal 20 Oktober 2021.

²² Wawancara dengan Ardiansyah S.Kom.I selaku konsumen QnC Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

Adapun jasa usaha laundry khususnya pada Family laundry dalam pengembalian pakaian berdasarkan hasil wawancara dengan Nova selaku pegawai family laundry mengatakan bahwa:

“sistem pengembalian pakaian terhadap konsumen hampir sama dengan Laundry lainnya di mana ada 3 macam yang pertama itu apabila kostumer memakai jasa laundry yang normal maka pengembalian pakian sekitar 2 hari kedua ada expres pengembalian barangnya sekitar 1 hari dan yang ketiga adalah super expres yaitu cukup enam jam jasa dan kostumer bisa mengambil pakaiannya tersebut”.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku konsumen family laundry mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah ketika menggunakan jasa laundry di tempat tersebut tidak mendapatkan kendala sama sekali dan pada saat pengembalian barang saya tidak kendala dan saya merasa puas atas jasa yang di tawarkan oleh pihak family laundry tersebut”.²⁴

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan dan harga Pada Jasa Laundry di Kota Palopo

Setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hal bermuamalah ada aturan yang mesti di laksanakan. Di dalam aturan ini mengatur segala jenis aktivitas manusia dan batasan kegiatan manusia agar tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. dalam suatu perekonomian ada beberapa jenis transaksi salah satunya adalah transaksi laundry. Dalam transaksi laundry ini ada pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada pebisnis laundry yang berada di kota palopo.

²³ Wawancara dengan Nova Syastry Dewi selaku pegawai Family Laundry kota Palopo. Tanggal 21 Oktober 2021.

²⁴ Wawancara dengan Aqwam Sholahuddin Hapri selaku konsumen Family Laundry kota Palopo. Tanggal 9 November 2021.

1. Akad yang digunakan pelaku usaha dan konsumen

Akad adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan syarat-syarat yang telah di atur dalam syariat Islam. Dalam akad perjanjian yang harus ada dan dilakukan sesuai dengan saling mengikat perkataan. Adanya orang yang melaksanakan akad dengan cakap bertindak agar akadnya jelas dan dari kedua belah pihak yang saling ridho dalam melakukan transaksi di salah satu jasa laundry tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah akad yang sesuai untuk digunakan dalam usaha laundry ialah akad *ijarah*. dalam akad *ijarah* tersebut terdapat dua jenis yaitu *ijarah al-ain* dan *ijarah al-zimmah* akan tetapi akad yang seusuai untuk digunakan pada jasa laundry tersebut merujuk pada *ijarah al-zimmah* yaitu menyewa jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan imbalan *ujrah* (upah-mengupah). Sehingga dalam penggunaan jasa laundry konsumen membayar *ujrah* kepada penyedia jasa, dimana *ujrah* tersebut diukur berdasarkan berat pakaian ataupun jenis pakaian yang akan dicuci.

2. Pembulatan timbangan

Dalam penentuan *ujrah* atau harga pada usaha laundry berdasarkan berat pakaian. Untuk mengukur berat pakaian laundry menggunakan timbangan digital yang telah diatur sehingga dapat menampilkan berat pakaian dan harganya. Akan tetapi untuk penentuan harganya setiap laundry memiliki batas minimal yang harus dicukupi apabila tidak mencukupi maka akan dibulatkan dan harga dihitung sesuai dengan berat minimal yang telah ditentukan.

Adapun perbedaan diantara ketiga usaha laundry tersebut dalam pembulatan timbangannya. *Pertama*, Malomo laundry dimana penentuan timbangannya apabila

barang yang akan di laundrykan tidak cukup dari 1kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg dan apabila ada pakaian yang sangat kotor maka pakaian tersebut akan di jadian satuan karena membutuhkan biaya dan tenaga lebih. *Kedua*, Family Laundry apabila barang yang akan di laundrykan tidak cukup dari 2kg maka akan di bulatkan menjadi 2kg dan apabila ada pakaian yang sangat kotor tetap akan di timbang berdasarkan ketentuan yang berlaku di family laundry tersebut berbeda dengan malomo laundry. *Ketiga*, QnC Laundry pembulatan timbangannya sama dengan malomo laundry yaitu apabila tidak cukup dari 1kg maka akan di bulatkan menjadi 1kg tetapi yang membedakan di sini adalah penentuan harganya.

Dalam praktik pembulatan timbangan dari ketiga tempat usaha laundry yang diteliti ini terdapat unsur kecurangan karena berat pakaian bertambah tidak lagi sesuai dengan berat asli pakaian. Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal ini termuat dalam surah Al-Isra' (17) ayat 35, yaitu:

IAIN PALOPO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”

Surah Asy-Syu'ara (26) ayat 181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ؕ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ؕ

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar.”

Berdasarkan dalil di atas maka praktik pembulatan timbangan dan merupakan praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga seharusnya tidak diterapkan.

3. Penentuan harga

Setelah diketahui berat pakaian maka akan diketahui jumlah harga yang dikenakan. Akan tetapi, dalam praktiknya ternyata terdapat pula pembulatan dalam harganya. Pembulatan harga setiap laundry tidak sama. Dimana malomo laundry tersebut membulatkan harga dengan batas Rp. 700,00 semisal pakaian dengan berat 3,6 kg maka harga yang tertera ditimbangan Rp. 28.800,00 maka akan dibulatkan menjadi Rp. 29.000,00. Sedangkan pada family laundry tersebut pembulatan harganya batas Rp. 700,00 semisal pakaian dengan berat 2,1kg maka harganya adalah Rp. 12.600,00 dan akan dibulatkan menjadi Rp.13.000,00 sedangkan di QnC Laundry tidak menerapkan pembulatan harga karena harga jasa telah ditentukan dari berat 1 kg sampai 5 kg.

Pembulatan harga tersebut mengandung unsur *gharar* dikarenakan penentuan harga jasa tidak lagi diketahui secara jelas apakah berdasarkan berat timbangannya atau berdasarkan kemudahan pengembalian uang kecil. Terlebih lagi unsur *gharar* tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

Hukum ekonomi syariah telah mengatur agar transaksi apapun yang dilakukan harus jelas. Ketentuan jelas yang dimaksud dalam hukum ekonomi syariah memiliki ciri-cirinya yang harus diketahui, barang yang jelas, dapat diserahterimakan. Pakaian yang dilaundrykan dengan timbangan sekian maka harganya tersebut sesuai dengan hasil timbangan aslinya tidak di tambah maupun dikurangi dari harga salinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga pelaku usaha laundry tersebut belum menerapkan transaksi yang jelas.

Berdasarkan analisis di atas peneliti menemukan bahwa praktik pembulatan timbangan dan harga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini terjadi ketika praktik tersebut tidak diketahui dan tidak adanya kerelaan konsumen terhadap praktik tersebut. Permasalahan ini terletak pada proses pembulatan timbangan yang menimbulkan unsur kecurangan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya karena terjadi penambahan berat pakaian. Selain itu terdapat pula unsur *gharar* dalam penentuan atau pembulatan harga, dimana hal itu menyebabkan ketidakjelasan dasar penentuan harga apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, juga dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

Namun praktik pembulatan tersebut boleh dilakukan apabila dari pihak laundry menjelaskan mengenai praktik pembulatan kepada konsumennya kemudian konsumen menerima penerapan praktik tersebut sebagaimana dalam firman Allah surah an-Nisa (4) ayat 29 dan hadis, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah).

Ayat dan hadis di atas menjelaskan secara jelas melarang orang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, larangan ini untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka. Berdasarkan ayat ini, maka praktik pembulatan tersebut boleh dilakukan ketika ada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

²⁵ Abû ‘Abdullah bin Muhammad Yazîd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, al-Kitâb al-‘Arabîyyah Juz 2 (Cairo: Dâr Ihyâ, t.t.), 737.

Selain itu, praktik pembulatan tersebut saat ini telah mejadi *urf* (adat kebiasaan) yang diterima oleh masyarakat dan banyak diterapkan dalam transaksi sehari-hari, hal ini dikarenakan dapat memudahkan dalam transaksi. Kebolehan dalam pembulatan timbangan dan harga ini menggunakan pendekatan kaidah fikih yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Hukum Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan dan harga boleh dilakukan selama pelaksanaannya dilakukan secara adil, dimana harus dilakukan secara transparan kapan dan mengapa harus dilakukan pembulatan tersebut sehingga antara konsumen dan penyedia jasa tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ditemukannya dalil yang secara khusus melarang praktik pembulatan tersebut.

IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Family Laundry, QnC Laundry dan Malolomo Landry di kota Palopo, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan timbangan di Family Laundry, QnC Laundry dan Malolomo Landry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan timbangan dan harga di Family Laundry, QnC Laundry dan Malolomo Landry tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan syariah, hal ini disebabkan adanya unsur kecurangan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya karena terjadi penambahan berat pakaian. Selain itu terdapat pula unsur *gharar* dalam penentuan atau pembulatan harga, yang menyebabkan ketidakjelasan dasar penentuan harga apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, juga dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, kecuali dari kedua pihak saling ridha terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga, maka itu dibolehkan.

B. Saran

1. Bagi Pihak Pelaku Jasa Usaha Laundry

Melihat faktanya di lapangan. Pelaku hendaknya mengetahui hukum ekonomi syariah terkait menyempurnakan timbangan dan melarang untuk menambah atau mengurangi timbangan pada laundry yang di jalankannya. Bagaimanapun pelaku usaha jasa laundry harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundrynya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pelaku jasa dan konsumen yang melakukan laundry tersebut tidak adanya ketidakjelasan didalamnya, dan di antara keduanya tidak ada pihak yang dirugikan dan yang menguntungkan. Sama-sama lapang dada dalam bertransaksi.

2. Bagi Konsumen dan Peneliti Selanjutnya

Bagi konsumen, diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah, sehingga konsumen dapat menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menghindari dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang ada disekitarnya. Bagi peneliti selanjutnya agar tinjauannya tidak hanya berpedoman dengan Hukum Ekonomi Syariah saja. Namun bisa menggunakan tinjauan hukum seperti kaidah Sadduzariah ataupun tinjauan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah, Kitab. Muqaddimah, Juz 2, No. 2443*, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M.
- Abû ‘Abdullah bin Muhammad Yazîd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mâjah, al-Kitâb al-‘Arabiyyah Juz 2* Cairo: Dâr Ihyâ, t.t.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2557*, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dharma Bhakti Wakak, 1995.
- Agus Cahyo, “Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik”, Oktober 10, 2019, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>. Tanggal akses 23 oktober 2021.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ahmad Zainur Rosid, “praktek pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum gharar” UIN Malang, 2018.
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 2019: 4, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236462>. Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1. No 1 (2019): 5, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3236462>.
- Az. Nasution, *Hukum perlindungan konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007).

- Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial," Mei 13, 2019, <http://www.ssbelajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html?m=1>. Tanggal akses 24 oktober 2021.
- Budyanto, Arief, pemasaran jasa pengertian dan perkembangan, Jakarta, Cipta Media Nusantara, 2021.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.
- City Roem, "Mengambil Upah dari Mengajar Agama Islam", pada 25 Oktober 2021.
- Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal Al-'Adalah 12. No. 3 (Juni 2015): 10, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1>.
- Erika Mulyadi, "Mari Mengenal Jenis-Jenis timbangan", September 9, 2019 <http://www.ruparupa.com/blog/mari-mengenal-jenis-jenis-timbangan/>. Tanggal akses 25 oktober 2021.
- Haniva, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Rumah Sakit Ibu Dan Anak Di Bandar Lampung "(Studi Komparasi pada RSIA Restu Bunda Teluk Betung dan RSIA Puri Betik Hati Way Halim Kota Bandar Lampung)", (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 3.
- Happy Laundry, "Macam-Macam Jenis Laundry", Februari 23, 2011, <http://happy-laundry.blogspot.com/2011/02/macam-macam-jenis-laundry.html?m=1> Tanggal akses 23 oktober 2021 Hendi Suhendi, "Fiqih Muamalah", Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.
- Hendro Wibowo, "Ujrah dalam Pandangan Islam", Juni 15, 2008 <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-Islam.html?m=1>. Tanggal akses 24 oktober 2021.
- Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Iwan Aprianto, Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, Cet I, Jakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2020.

- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus Sukabumi*: CV Jejak, 2017.
- Nasroen Harun, *Fiqih Muamala*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oka A. Yoeti, *Psikology Pelayanan Wisata*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an VolXL* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an VolXV* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Richard Sihite, *Laundry and Dry Cleaning*, Surabaya: PT.SIC, 2000.
- Rizki Kila Alindi, "Praktek Pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah" UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "Fiqih Muamalah", Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Silvi Khaulia Maharani "Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir JNE Jalan

Karimun Surabaya” Skripsi Strata Satu Surabaya: UIN Sunan Sunan Ampel,2018.Td.

Sudarsono, “Pokok-Pokok Hukum Islam”, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, “Hukum Ekonomi Islam” Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, 3408.

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Jus 4, Damaskus: Darul Fikr, 1989.

Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

Zainuddin Hamidy, Sahih Bukhari juz II Bab Ijarah, Jakarta:Wijaya,1983.

Sudarsono, “*Pokok-Pokok Hukum Islam*”, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Miles and Huberman 1984 Edisi 4, Bandung: CV, Alfabeta, 2008.

Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*” Jakarta:Sinar Grafika, 2000.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Aqillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Jus 4*, (Damaskus:Darul Fikr, 1989.

Yunhi, *Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya*, 24 Maret 2021.

Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

Zainuddin Hamidy, *Sahih Bukhari juz II Bab Ijarah*

Lampiran-Lampiran:

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEGAWAI LAUNDRY


Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sistem perhitungan berat dan harga yang di terapkan di tempat usaha jasa laundry?
2. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya sistem pembulatan berat dan harga di tempat usaha jasa laundry?
3. Apakah pihak laundry memberitahui berat pakaian yang sebenarnya kepada konsumen?
4. Apa alasan/dasar usaha laundry menetapkan nilai berat pakaian harus di bulatkan menjadi 1kg apabila tidak mencukupi berat tersebut?
5. Apa alasan/dasar usaha laundry membulatkan harga jasa di Malomo laundry?
6. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh usaha jasa laundry yang ditawarkan oleh konsumen?
7. Bagaimana tanggapan dari pihak jasa laundry apabila ada konsumen yang komplain mengenai pembulatan timbangan dan harga tersebut?
8. Apa yang membedakan Family laundry dengan penyedia jasa laundry lainnya?

IAIN PALOPO

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KONSUMEN LAUNDRY

1. Apa alasan anda memilih menggunakan jasa laundry?
2. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa laundry?
3. Apakah anda mengetahui mengenai pembulatan timbangan per kg tersebut?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry?
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry?
6. Apakah jasa laundry memberitahu kepada anda mengenai berat sebenarnya pada saat menimbang pakaian?
7. Apakah ada kendala selama anda menggunakan jasa laundry?
8. Bagaimana pihak jasa laundry menanggapi komplain dari konsumen ketika ada kendala?
9. Ketika ada kendala pada pelayanan jasa laundry apakah anda tetap memakai jasa laundry tersebut?



IAIN PALOPO

Wawancara Dengan, Ardiansya S.Kom.I selaku konsumen dari QnC Laundry



Wawancara Dengan, Muh ikmaluddin selaku konsumen dari Malomo Laundry




Wawancara Dengan, Aqam Sholahuddin Hapri selaku konsumen dari Family Laundry



Wawancara Dengan, Nuriyanti Syamsuddin selaku pegawai Malomo Laundry.



Wawancara Dengan, Rahmawati selaku pegawai QnC Laundry.



Wawancara Dengan, Nova Sastri Dewi selaku pegawai Family Laundry.





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 185 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021



DEKAN,
DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 185 TAHUN 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ayyub Latif Hanna
 NIM : 18 0303 0153
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pembedaan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Palopo
 ditinjau dari Aspek Hukum Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 4. Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
 6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 31 Agustus 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry) yang ditulis oleh :

Nama : Ayyub Latif Hanna
Nim : 18 0303 0153
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag)

Tanggal:

Pembimbing II



(Dirah Nurmila Siliwadi, M.H)

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ayyub Latif Hanna
NIM : 18 0303 0153
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Palopo
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
NIP 199404202019032025

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry) yang diajukan oleh Ayyub Latif Hanna NIM 17 0303 0153, telah diseminarkan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 197302112000032003


Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, M.H
NIP. 199404202019032025

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helm Kamal, M.HI
NIP. 197005071997032001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry) yang ditulis oleh :

Nama : Ayyub Latif Hanna
Nim : 18 0303 0153
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag)
Tanggal:

Pembimbing II



(Dirah Nurmila Siliwadi, M.H)
Tanggal:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
Dirah Nurmila Siliwadi, M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Ayyub Latif Hanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayyub Latif Hanna
NIM : 18 0303 0153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



(Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag)

Tanggal:

Pembimbing II



(Dirah Nurmila Siliwadi, M.H)

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ayyub Latif Hanna
NIM : 18 0303 0153
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kota Palopo
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO


Palopo, 19 November 2021
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry) yang ditulis oleh Ayyub Latif Hanna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0153, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 29 November 2021 bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal : 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal : 
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji I tanggal : 
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. ()
Penguji II tanggal : 
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : 
6. Dirah Nurmila Siliwadi, M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : 

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
Dirah Nurmila Siliwadi, M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Ayyub Latif Hanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayyub Latif Hanna
NIM : 18 0303 0153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji I tanggal :
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. ()
Penguji II tanggal :
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I tanggal :
4. Dirah Nurmila Siliwadi, M.H. ()
Pembimbing II tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 29 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ayyub Latif Hanna
NIM : 18 0303 0153
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry di Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 November 2021
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Ayyub Latif Hanna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayyub Latif Hanna
NIM : 18 0303 0153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo
Laundry, QnC Laundry, dan Family Laundry)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()
tanggal :

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
tanggal :

Skripsi ayyub 2

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

5%

2

repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

3%

3

etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

3%

4

Submitted to Iain Palopo
Student Paper

2%

5

journal.maranatha.edu
Internet Source

2%

6

id.123dok.com
Internet Source

2%

7

Submitted to Surabaya University
Student Paper

2%

IAIN PALOPO

Exclude quotes OffExclude matches < 2%Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Ayyub Latif Hanna, lahir di Bajo pada tanggal 06 Agustus 1999. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Alm. Abd Latif Hanna dan ibu Ruhaeda. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perum. Belimbing Jl. Kelapa Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 361 Bailing. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Bajo hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bajo. Setelah lulus MAN di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person: ayyublatif29@gmail.com

IAIN PALOPO